



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak, kewajiban harkat dan martabat yang sama dan sederajat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- b. bahwa Penyandang Disabilitas masih rentan terhadap pembatasan, hambatan, ketidakberdayaan, dan diskriminasi dari berbagai pihak sehingga perlu perlindungan dan pemenuhan hak sebagai Penyandang Disabilitas dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, diperlukan pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
13. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
14. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktfitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

15. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Pelindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pelindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
18. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
19. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
21. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
22. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
24. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

25. Tim Koordinasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
26. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan dan menjamin serta memastikan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara penuh dan setara.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. infrastruktur;
 - o. Pelayanan Publik;
 - p. Pelindungan dari bencana;
 - q. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - r. Konsesi;
 - s. pendataan;
 - t. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - u. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - v. berpindah tempat dan kewarganegaraan;
 - w. Perempuan dan anak; dan
 - x. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang

- secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
- b. melaksanakan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan insentif bagi Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, menyelenggarakan usaha/kegiatan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dan/atau memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- f. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana

kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana induk Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. infrastruktur;
 - o. Pelayanan Publik;
 - p. Pelindungan dari bencana;
 - q. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - r. Konsesi;
 - s. pendataan;
 - t. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - u. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - v. berpindah tempat dan kewarganegaraan;

- w. perempuan dan anak; dan
- x. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Bagian Kedua Hidup

Pasal 7

Hak hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga Bebas Dari Stigma

Pasal 8

Hak bebas dari stigma bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat Privasi

Pasal 9

Hak privasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 10

- (1) Dalam Penyelenggaraan keadilan dan Pelindungan hukum Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pemerintah Daerah harus:
 - a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
 - b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum; dan
 - d. melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparaturnegara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. diakui sebagai subjek hukum;
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
 - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan keadilan dan Pelindungan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui pemberian fasilitasi bantuan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum.

- (2) Penyelenggaraan keadilan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan keadilan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyuluhan, seminar atau publikasi.
- (4) Penyelenggaraan keadilan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pendidikan

Pasal 12

- (1) Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
 - c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
 - d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e harus:
 - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menjamin kesamaan kesempatan Penyandang Disabilitas untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
 - c. menjamin kesamaan kesempatan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif; dan

- d. memberikan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.
- (3) Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara pendidikan swasta dapat berperan serta secara aktif dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan.
- (4) Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan oleh penyelenggara pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dasar secara inklusif untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
 - e. memberikan penghargaan untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi;
 - f. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar dan berpartisipasi penuh dalam menempuh jenjang pendidikan; dan
 - g. memfasilitasi pembentukan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pemerintah Daerah dan Perusahaan swasta menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
 - b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas;
 - e. mendapatkan program kembali bekerja;
 - f. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat;
 - g. mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g juga dilaksanakan pada Perusahaan swasta.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak memperoleh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
 - c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan

- d. Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Kewirausahaan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dan koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan ULD ketenagakerjaan untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam bidang ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Pekerjaan dan Kewirausahaan oleh Perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. jaminan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
 - d. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kesehatan

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. pelayanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses akan pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, agar Penyandang Disabilitas dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis;
 - e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - f. memperoleh obat yang bermutu sesuai dengan kebutuhannya;
 - g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;
 - h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;
 - i. penyediaan pelayanan Rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitas;
 - j. penyediaan pelayanan psikiatri pada rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum sesuai dengan standar bagi Penyandang Disabilitas dengan gangguan jiwa; dan
 - k. pelayanan informasi tentang Disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan Rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. swasta.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan ULD pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan layanan yang lebih inklusif, memadai, dan bebas diskriminasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai ragam dan derajat Disabilitas.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien Disabilitas mendapatkan hak kesehatan;
 - b. membuat standar rujukan Rehabilitasi lanjutan; dan
 - c. bekerja sama dengan penyedia layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

Bagian Kesembilan Politik

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas untuk:

- a. berpartisipasi langsung dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- b. mendapat hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- c. memperoleh kepastian bahwa prosedur, fasilitas dan alat bantu pemilihan bersifat layak dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. memperoleh perlindungan hak untuk memilih secara bebas dan rahasia tanpa intimidasi;
- e. memperoleh kebebasan untuk memilih/menunjuk seorang pendamping pada saat pemungutan suara pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- f. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- g. terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;

- h. memperoleh perlindungan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- i. memperoleh jaminan agar dapat memanfaatkan teknologi yang tepat untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan publik; dan
- j. berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan publik di semua tingkat pemerintahan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Keagamaan

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i, Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
 - d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat standar sarana dan prasarana pelayanan yang memastikan pemberian kesetaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pelindungan dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan agama.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk berperan aktif dalam organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Keolahragaan

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j, Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas untuk:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;

- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri atau usaha keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan dan cabang olahraga.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan peralatan dan perlengkapan cabang olahraga sesuai dengan pilihan dan potensi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah, membentuk, membina, dan mengembangkan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas melalui pusat pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ragam dan derajat Disabilitas.

Bagian Kedua Belas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 25

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k, Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas untuk:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi dan penyertaan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. pengembangan kegiatan seni budaya khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat membina dan mengembangkan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat serta ragam dan derajat Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membangun serta memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan

sarana seni budaya.

Bagian Ketiga Belas
Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Dalam melaksanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf 1, Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan:
 - a. pendampingan untuk mengembangkan kemampuan fungsi sosialnya; dan
 - b. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktivitas dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat dan institusi sosial.
- (4) Penyelenggaraan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 30

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemberdayaan Sosial

Pasal 31

Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c untuk:

- a. memberdayakan Penyandang Disabilitas dan keluarganya disesuaikan dengan ragam Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan partisipasi lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Perlindungan Sosial

Pasal 33

Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan
- c. bantuan hukum.

Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan Aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, anak dan usia lanjut.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Sumber Daya

Pasal 38

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. sarana dan prasarana.

Pasal 39

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial; dan
 - e. tenaga teknis dan tenaga profesional lainnya.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.

Pasal 40

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
 - a. rumah singgah; dan
 - b. rumah Pelindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Aksesibilitas

Pasal 41

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf m dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum dan lingkungan sosial.

- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan/atau
 - b. nonfisik.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan dalam pemberian persetujuan bangunan gedung dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. Aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. Aksesibilitas pada transportasi;
 - f. Aksesibilitas pada sarana peribadatan; dan
 - g. aksesibilitas pada fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.
- (6) Aksesibilitas yang berbentuk nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus; dan
 - c. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu dan tangga khusus atau lift untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang kendaraan umum;
- d. toilet khusus;
- e. tempat minum;
- f. peringatan darurat; dan
- g. tanda.

Pasal 43

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke jalan umum dan akses dari jalan umum;

- b. akses ke tempat pemberhentian bus/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang kendaraan umum;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda/rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda dan penyandang tuna netra.

Pasal 44

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke pertamanan dan pemakaman umum, akses dari pertamanan dan pemakaman umum dan akses di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang kendaraan umum;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet khusus; dan
- f. tanda.

Pasal 45

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun dan/atau ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. penanda khusus baik audio maupun visual pada bus.

Pasal 46

- (1) Aksesibilitas pada transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan transportasi untuk:
 - a. bekerja;
 - b. sekolah;
 - c. perawatan kesehatan;
 - d. sosialisasi;
 - e. rekreasi; dan
 - f. keperluan lainnya.
- (2) Penyandang Disabilitas yang menggunakan alat transportasi umum diberi akomodasi dengan menyediakan fasilitas bantuan berupa:
 - a. bus dengan lift;
 - b. bus rendah lift dan elevator dengan system geser platform setinggi lantai bus; dan
 - c. metode lainnya yang meningkatkan Aksesibilitas.

Pasal 47

- (1) Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf f, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke sarana keagamaan, akses dari sarana keagamaan dan akses di dalam sarana keagamaan;
 - b. tempat parkir dan tempat turun penumpang kendaraan umum;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. toilet; dan
 - e. tanda.
- (2) Pemenuhan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan kebutuhan tempat peribadatan.

Pasal 48

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan Aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (3) Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) huruf c dilaksanakan untuk memberikan layanan asistensi kemandirian bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Layanan asistensi kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyediaan asistensi bagi Penyandang Disabilitas berat dan miskin sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Dalam upaya penyediaan Aksesibilitas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis penyediaan Aksesibilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Standarisasi penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas Infrastruktur

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah membangun Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf n dengan memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas agar dapat mengakses fasilitas publik yang disediakan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah membuat standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas Pelayanan publik

Pasal 52

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf o sesuai dengan jenis Disabilitas.
- (2) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 53

- (1) Semua penyelenggaraan pelayanan publik yang dikelola swasta wajib memiliki standar Aksesibilitas dalam pemberian sertifikat layak fungsi.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan publik ramah Disabilitas.
- (2) Layanan publik ramah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sekolah ramah Disabilitas;
 - b. layanan kesehatan ramah Disabilitas;
 - c. layanan sosial ramah Disabilitas;
 - d. layanan perizinan ramah Disabilitas; dan
 - e. ruang publik terbuka ramah Disabilitas.
- (3) Selain diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), layanan publik ramah Disabilitas dapat diselenggarakan oleh Badan usaha milik Daerah dan layanan publik yang dikelola oleh swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan publik ramah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Belas Pelindungan Dari Bencana

Pasal 55

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf p.
- (2) Hak pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Kedelapan Belas
Habilitasi Dan Rehabilitasi

Pasal 56

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk memperoleh pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf q.
- (2) Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti sesuai dengan ragam dan derajat Disabilitas; dan
 - c. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Konsesi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf r.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Puluh
Pendataan

Pasal 59

- (1) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf s meliputi hak:
 - a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada kepala desa/lurah di tempat tinggalnya.
- (3) Kepala Desa/Lurah menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan.
- (5) Bupati melaporkan hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri melalui gubernur.

Bagian Kedua Puluh Satu

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Pasal 60

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf t untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh Dua

Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 61

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf u untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Hak Kewarganegaraan

Pasal 62

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf v, meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Empat
Perempuan dan Anak

Pasal 63

Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses serta unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf u.

Bagian Kedua Puluh Lima
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan dan Eksploitasi

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta melaksanakan Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi.
- (3) Penumbuhan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian akses; dan/atau
 - b. pemberian bantuan usaha.
- (4) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. penggalian potensi dan sumber daya; dan/atau
 - b. peningkatan kemauan dan kemampuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha;
 - i. LKS; dan/atau
 - j. organisasi lainnya.
- (3) Partisipasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang dimaksudkan sebagai bentuk peran serta badan usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.
- (4) Tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- b. fasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. pemberian akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. pemantauan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

- (1) Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan koordinasi antar LKS.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen dan mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 69

- (1) Pemerintah Desa berperan serta dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan Desa yang ramah disabilitas;

- b. mengikutsertakan penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan Desa;
 - c. menyediakan layanan publik yang ramah Disabilitas;
 - d. menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas publik milik Pemerintah Desa;
 - e. memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TIM KOORDINASI

Pasal 70

- (1) Koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. instansi penegak hukum;
 - c. LKS;
 - d. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. sebagai mediasi komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus Diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;

- c. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau nonlitigasi;
 - d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait; dan
 - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan melaksanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

Pembinaan dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. bimbingan;
- c. pendampingan; dan/atau
- d. pemberian bantuan.

Pasal 73

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan dalam rangka:

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;

- b. memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan;
- c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah.

Pasal 74

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilaksanakan dalam rangka:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Upaya peningkatan kesetaraan; dan
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.

Pasal 75

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dilakukan dalam rangka:

- a. membantu Penyandang Disabilitas dan keluarganya agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan
- b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dapat:
 - a. melakukan kerja sama Daerah dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan berupa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian; dan
 - c. piala kemanusiaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 77

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 78

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan yang berperan aktif dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan dengan ketentuan:
 - a. tidak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. memelihara dan meningkatkan kualitas Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya yang berdampak positif terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Insentif kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penghargaan; dan
 - c. fasilitasi penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 80

- (1) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan insentif yang telah diberikan terhadap Perusahaan.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak Perusahaan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SUMBER PENDANAAN

Pasal 81

Pendanaan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3 - 28 / 2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Konstanti Irani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J secara garis besar menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Hal ini ditekankan untuk pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Karena di sini paradigma yang baru lebih memandang Penyandang Disabilitas sebagai subjek bukan objek lagi. Kemudian tidak dilihat juga sebagai individu yang cacat, namun sebagai individu yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak, kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penyandang Disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat Disabilitasnya. Berbekal pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, tidak sedikit penyandang Disabilitas bahkan berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari peran penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat (*the right person on the right job*) sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia. Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak belum mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dan setara sehingga diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;

- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas adalah:

- a. mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- b. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- c. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan Diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- d. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Jangkauan Peraturan Daerah ini meliputi Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak. Arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Diskriminasi berlapis" adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hidup secara wajar” adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar dan layak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Badan Usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.